



## PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

**PAIDI bin LEGIMAN**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Madukoro RT.005 RW. 003 Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, sebagai “**Pemohon I**”;

**SUGIYEM binti BAKRI**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Madukoro RT.005 RW. 003 Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2017 telah mengajukan permohonan perubahan nama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog, tanggal 12 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Mei 1995 Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.34/Kua.13.33.01/Pw.01/2/2017 Tanggal 16 Februari 2017 yang dikutip berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/72/V/95, tanggal 16 Mei 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri

Hal. 1 dari 9 Hal.  
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B.34/Kua.13.33.01/Pw.01/2/2017 Tanggal 16 Februari 2017, dengan identitas tertulis nama Pemohon I PAIDI bin LEGIMAN, tempat tanggal lahir Kediri, 25 tahun dan nama Pemohon II SUGIYEM binti BAKRI, tempat tanggal lahir Kediri, 18 tahun dan seharusnya tertulis nama Pemohon I HENGKI MARTIN bin LEGIMAN, tempat tanggal lahir Kediri 25 Juli 1974 dan nama Pemohon II SUGIYEM binti BAKRI, tempat tanggal lahir Kediri 10 Desember 1977;

3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Para Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, maka dalam membenaran dokumen-dokumen para Pemohon, Para Pemohon mengalami hambatan, karena semua dokumen-dokumen Para Pemohon tertulis nama Pemohon I HENGKI MARTIN bin LEMIMAN, tempat tanggal lahir Kediri 25 Juli 1974 dan nama Pemohon II SUGIYEM binti BAKRI, tempat tanggal lahir Kediri 10 Desember 1977;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Para Pemohon Mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Sorong, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan kepastian hukum tentang Identitas para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Premier:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah B.34/Kua.13.33.01/Pw.01/2/2017 Tanggal 16 Februari 2017, dengan nama Pemohon I PAIDI bin LEGIMAN , tempat tanggal lahir Kediri, 25 tahun dan nama Pemohon II SUGIYEM binti BAKRI, tempat tanggal lahir Kediri, 18 tahun dan nama seharusnya yaitu nama Pemohon I HENGKI MARTIN bin LEGIMAN, tempat tanggal lahir Kediri 25 Juli 1974 dan nama Pemohon II SUGIYEM binti BAKRI, tempat tanggal lahir Kediri 10 Desember 1977
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 2 dari 9 Hal.  
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B.34/Kua.13.33.01/Pw.01/2/2017 tanggal 16 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK : 9271022507740004, tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Papua Barat, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK : 9271025012770003, tanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Papua Barat, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 9271021703080027, tanggal 10 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Papua Barat, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : B.69/Kua.13.33.01/Pw.01/3/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 9 Hal.  
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.4);

## B. Saksi :

1. Nurkholik bin Sucipto, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku adik ipar para Pemohon.
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Kediri;
  - Bahwa Pemohon I merubah nama Pemohon I atas usul orang tua Pemohon I setelah Pemohon I mengalami kecelakaan;
2. Suyanto bin Bakri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Madukoro RT 005 /RW 003, Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon II.
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
  - Bahwa Pemohon I merubah nama Pemohon I setelah Pemohon I mengalami kecelakaan dan perubahan nama tersebut atas usul orang tua Pemohon I;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyebutan alamat para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong sebagaimana bukti (P.2 P.3, dan P.4.) telah ternyata para Pemohon berada di wilayah Kota

Hal. 4 dari 9 Hal.  
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, sehingga terhadap permohonan para Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon memohon agar dikabulkan permohonan perubahan nama dalam kutipan akta nikah yaitu nama Pemohon I sebagai Suami tertulis PAIDI yang seharusnya di ubah menjadi HENGKI MARTIN, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon akan terlebih dahulu dipertimbangkan maksud perubahan nama dalam sebuah dokumen yang mempunyai implikasi hukum;

Menimbang, bahwa Istilah dokumen (document) dipakai untuk satu unit informasi tunggal (a single unit of information), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bisa mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (moving images). Dokumen yang dibuat oleh Pegawai yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai Akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil ditegaskan bahwa Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : (a) surat pengantar dari RT dan RW, (b) dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain : 1. Kutipan Akta Kelahiran, 2. Ijazah atau surat Tanda Tamat Belajar, 3. Kartu Keluarga (KK), 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 5. Kutipan Akta Nikah atau, 6. Kutipan Akta cerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena dari dokumen sebagai mana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Perpres Nomor 25 tahun 2008 dimaksud terjadi perbedaan, bukti tertulis mana terdapat satu perbedaan nama dalam kutipan akta nikah yaitu PAIDI yang seharusnya adalah HENGKI MARTIN (vide bukti P.1), padahal sesuai surat bukti (P.2, P.3, dan P.4) mereka adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak dipersidangan yang menyatakan dari dua nama dimaksud adalah satu orang yaitu Pemohon I bernama lengkap dan seharusnya adalah tersebut tertulis HENGKI MARTIN,

Hal. 5 dari 9 Hal.  
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan mana telah dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah oleh saksi-saksi yaitu Nurkholik bin Sucipto dan Suyanto bin Bakri yang menerangkan bahwa dari penulisan nama yang berbeda sebenarnya nama lengkap dan seharusnya adalah HENGKI MARTIN, kesaksian tersebut telah didukung dengan beberapa alat bukti tertulis P.2, P.3, P.4 yang saling bersesuaian satu sama lain, merujuk pada ketentuan pasal 163 HIR bukti-bukti mana dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa penulisan nama dalam kutipan akta Nikah (bukti P.1) yang dibuat oleh Pegawai sebagai petugas Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pegawai pencatat nikah waktu itu tidak melakukan kesalahan prosedur dan administrasi karena telah didasarkan data pendukung seperlunya dari pejabat terkait yang berwenang mengeluarkan surat keterangan yang berhubungan dengan penulisan identitas Pemohon I saat itu. Akan tetapi dengan berjalannya waktu ternyata Pemohon menyadari ada perbedaan identitas satu dengan yang lain padahal semuanya saling berhubungan. Kemudian ternyata Pemohon telah mampu membuktikan bahwa sebenarnya nama yang tertulis dalam kutipan akta Nikah (P.1) adalah seharusnya dan sebenarnya bernama HENGKI MARTIN, sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelah pernikahan termasuk didalamnya adalah untuk kepentingan hukum anak-anak sebagai generasinya maupun ahli waris dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan Pemohon itu, maka penyesuaian dan perubahan nama agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas nama dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dapat dibenarkan;

Hal. 6 dari 9 Hal.  
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan poin permohonan Pemohon dalam petitum dua agar dinyatakan nama sebagaimana seharusnya dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.34/Kua.13.33.01/Pw.01/2/2017 Tanggal 16 Februari 2017 yang dikutip berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/72/V/95, tanggal 16 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri tertulis bernama PAIDI seharusnya menjadi HENGKI MARTIN;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Suami Pemohon berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.34/Kua.13.33.01/Pw.01/2/2017 Tanggal 16 Februari 2017 yang dikutip berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/72/V/95, tanggal 16 Mei 1995, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikahnya (vide pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 tahun 2007);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal.  
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama PAIDI yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.34/Kua.13.33.01/Pw.01/2/2017 Tanggal 16 Februari 2017 yang dikutip berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/72/V/95, tanggal 16 Mei 1995, sebenarnya adalah HENGKI MARTIN;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Moh. Nur. Sholahuddin, S.HI. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Akram, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

Khairil, S.Ag.

Anwar Harianto, S.Ag.

Hakim Anggota,

Moh. Nur. Sholahuddin, S.HI.

Hal. 8 dari 9 Hal.  
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog



Panitera Pengganti

Akram, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5.	Biaya Materai	: Rp.	6.000
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>291.000</b>

*Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

Hal. 9 dari 9 Hal.  
Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA Srog